



**MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : 04/Kpts/PV.240/D/I/2023**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN NOMOR  
756/KPTS/PV.240/D/XII/2021 TENTANG KOMODITAS BINAAN  
DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa telah ditetapkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 591.1/KPTS/HK.140/M/9/2020 tentang Komoditas Binaan Kementerian Pertanian dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 756/KPTS/PV.240/D/XII/2021 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Direktur Jenderal Hortikultura Nomor 152/Kpts/PV.240/D/V/2022 tentang Komoditas Binaan Direktorat Jenderal Hortikultura;
  - b. bahwa masih terdapat jenis komoditas binaan Direktorat Jenderal Hortikultura yang belum tercantum dalam lampiran Keputusan Menteri Pertanian Nomor 591.1/KPTS/HK.140/M/9/2020 serta sebagai tindak lanjut pada Diktum Keempat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 591.1/KPTS/HK.140/M/9/2020, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Komoditas Binaan Direktorat Jenderal Hortikultura; dan
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 756/KPTS/PV.240/D/XII/2021 Tentang Komoditas Binaan Direktorat Jenderal Hortikultura.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Hortikultura (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5710);
  - 2. Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 85);
5. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
6. Keputusan Presiden Nomor 79/TPA Tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23 tahun 2021 tentang Pembenihan Hortikultura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 700);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian; dan
9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 591.1/Kpts/HK.140/M/9/2020 tentang Komoditas Binaan Kementerian Pertanian.

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan PT. Tamora Stekindo Nomor 040/TS-G/22 tanggal 13 Juni 2022, PT. Hijrah Manajemen Global Nomor 25A/JDID-DJB/III/2022 tanggal 14 Maret 2022; dan
  2. Hasil Forum Group Discussion mengenai Penetapan Penambahan Komoditas Binaan Direktorat Jenderal Hortikultura tanggal 18 November 2022.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 756/KPTS/PV.240/D/XII/2021 TENTANG KOMODITAS BINAAN DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA

**KESATU** : Penambahan Jenis Komoditas Binaan Direktorat Jenderal Hortikultura dan Produk Turunannya yang tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

**KEDUA** : Dengan berlakunya keputusan ini, Keputusan Menteri Pertanian Nomor 756/KPTS/PV.240/D/XII/2021 dan Perubahannya Tentang Komoditas Binaan Direktorat Jenderal Hortikultura, dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak diatur dalam keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 18 Januari 2023

a.n. MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA,



PRIHASTO SETYANTO  
NIP 19690816 199503 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Pertanian; (sebagai laporan)
2. Pimpinan Unit Kerja Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian
3. Gubernur Provinsi seluruh Indonesia
4. Bupati/Wali Kota seluruh Indonesia
5. Kepala Dinas Provinsi yang membidangi tugas dan fungsi Hortikultura
6. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi fungsi Hortikultur

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 04/Kpts/PV.240/D/I/2023

TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN


NOMOR 756/KPTS/PV.240/D/XII/2021

TENTANG KOMODITAS BINAAN

DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA

NO	NAMA INDONESIA	NAMA LATIN
	KOMODITAS FLORIKULTURA	
1	Ludisia	<i>Ludisia Discolor</i>
2	Ludisia	<i>Ludisia Ranvall</i>
3	Aloe	<i>Aloe Humilis</i>
	KOMODITAS BUAH	
4	Anggur Brazil / Jaboticaba	<i>Plinia Cauliflora</i>

a.n. MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA,



PRIHASTO SETYANTO  
NIP 19690816 199503 1 001